



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN
PORNOGRAFI MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL
*FACEBOOK***

(Putusan Pengadilan Negeri Bogor No:215/Pid.B/2010/PN.Bgr)

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR
THE CRIMINAL ACTS OF SPREADING PORNOGRAPHY CONTENT VIA
FACEBOOK***

***(The Verdict Of Pengadilan Negeri Bogor Number
215/Pid.B/2010/PN.Bgr)***

Oleh

**ANGGI PRAMANTA
NIM 050710191047**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN
PORNOGRAFI MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL
FACEBOOK
(Putusan Pengadilan Negeri Bogor No:215/Pid.B/2010/PN.Bgr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR
THE CRIMINAL ACTS OF SPREADING PORNOGRAPHY CONTENT VIA
FACEBOOK
(The Verdict Of Pengadilan Negeri Bogor Number
215/Pid.B/2010/PN.Bgr)***

Oleh

**ANGGI PRAMANTA
NIM 050710191047**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO :

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.

(Andrew Jackson¹)

¹ [Kumpulan Moto Kehidupan « Hitamputihkita's Weblog.htm](#), Di akses pada Tanggal 23 Mei 2012

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Alm. Kuetton Barokah dan ibunda Liza Nuri Hartika untuk segala perhatian dan kasih sayangnya, dukungan terbesar yang telah penulis terima selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan sekaligus sebagai tanda terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada orang tuaku;
2. Para guru, dosen, dan pendidik yang telah mendidik penulis dengan segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan hingga sampai tahap perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan tetap menjadi bekal penulis dan bermanfaat hingga masa depan;
3. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN
PORNOGRAFI MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL
FACEBOOK
(Putusan Pengadilan Negeri Bogor No:215/Pid.B/2010/PN.Bgr)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR
THE CRIMINAL ACTS OF SPREADING PORNOGRAPHY CONTENT VIA
FACEBOOK
(The Verdict Of Pengadilan Negeri Bogor Number
215/Pid.B/2010/PN.Bgr)*

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**ANGGI PRAMANTA
NIM 050710191047**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 JUNI 2012**

Oleh :
Pembimbing

KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si
NIP : 194708251979031001

Pembantu Pembimbing

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H
NIP : 196310131990032001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL *FACEBOOK* (Putusan Pengadilan Negeri Bogor No:215/ Pid.B/ 2010/PN.Bgr)

A JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE CRIMINAL ACTS OF SPREADING PORNOGRAPHY CONTENT VIA *FACEBOOK* (The Verdict Of Pengadilan Negeri Bogor Number 215/Pid.B/2010/PN.Bgr)

Oleh :

ANGGI PRAMANTA
NIM. 050710191047

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si.
NIP : 194708251979031001

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H, M.H
NIP : 196310131990032001

Mengetahui :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 22
Bulan : Juni
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji :

KASIM SEMBIRING, S.H.,M.Si.
NIP. 194708251979031001

.....

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H, M.H
NIP : 196310131990032001

.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL *FACEBOOK* (Putusan Pengadilan Negeri Bogor No:215/ Pid.B/ 2010/PN.Bgr)”**

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan atas segala bimbingan, bantuan, kesempatan dan dorongan semangat yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH,.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto,S.H.,M.H, Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono, S.H, M.H., Pembantu Dekan II; Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III;
3. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, evaluasi dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan kontribusi pemikiran, pengarahan dan dengan sabar telah meluangkan waktunya demi penyelesaian penulisan skripsi ini;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah memberikan koreksi berupa nasehat, kritik dan saran kepada penulis yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H., Sekretaris Penguji yang telah banyak memberikan bantuan berupa kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;

7. Bapak Hardiman, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang berguna untuk kelancaran studi penulis selama masa perkuliahan;
8. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Pidana;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada Penulis;
10. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember dan seluruh civitas akademik Universitas Jember;
11. Kedua orang tuaku, yang telah memberikan dorongan, semangat, doa, biaya kepada Penulis selama menempuh pendidikan sampai Sarjana serta teman-teman yang telah berbagi suka dan duka selama hidupku serta keluarga besarku yang memberikan doa dan semangat kepada Penulis sehingga dapat segera menyelesaikan studi;
12. Adik-adikku tersayang Alfa Praditya Avanda Barokah, Andre Geovani, Astrid Maharani Putri yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir;
13. Sahabat tercinta Sarah Dwitya di manapun kau berada yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir penulis;
14. Sahabat seperjuangan dan senasib, Alesandro Helmiero yang telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir penulis;
15. Sahabat dan Teman-teman di fakultas hukum Universitas Jember terutama teman-teman M.I.R (*Meester In De Rechten*) futsal yang senasib dan seperjuangan dengan penulis karena kalian Penulis punya motivasi untuk segera lulus dari Almamater Universitas Jember serta mohon maaf apabila Penulis mempunyai kesalahan yang disengaja maupun tidak;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak terutama kepada para mahasiswa sebagai calon intelektual dan penegak hukum yang sejati dan mandiri.

Jember, 15 Juni 2012

Penulis

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggi Pramanta

NIM : 050710191047

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL FACEBOOK (Putusan Pengadilan Negeri Bogor No:215/ Pid.B/ 2010/PN.Bgr)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Juni 2012

Yang Menyatakan,

ANGGI PRAMANTA
NIM 050710191047

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN PERNYATAAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN RINGKASAN	xv
HALAMAN LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana Pornografi	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pornografi.....	13
2.1.3 Tindak Pidana Pornografi menurut Pasal Yang Didakwakan	16
2.2 Pertanggungjawaban Pidana	21
2.3 Situs Jejaring Sosial Facebook.....	25
2.4 Fakta Hukum Persidangan	26
2.5 Prinsip atau Asas <i>Lex Specialis Derogat Lex Generalis</i>	31

BAB 3. PEMBAHASAN	33
3.1 Penerapan Pasal 282 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Melalui Situs Jejaring Sosial <i>Facebook</i> Dari Perspektif Asas <i>Lex Specialist Derogate Lex Generalis</i>	33
3.2 Fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan Ditinjau Dari Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Berdasarkan Undang-Undang Pornografi Atau Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.	51
 BAB 4. PENUTUP	 62
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL FACEBOOK (Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 215/Pid.B/ 2010/PN.Bgr); Anggi Pramanta; 050710191047; 2012; 63 halaman; Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini membahas masalah mengenai pertanggungjawaban pidana Pelaku penyebaran pornografi melalui situs jejaring sosial *Facebook*. Adapun latar belakang dari skripsi ini adalah ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan yang ada dalam putusan di Pengadilan Negeri Bogor.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah Apakah penerapan Pasal 282 ayat (1) KUHP sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi melalui situs jejaring sosial *facebook* dalam Putusan No. 215/Pid.B/2010/ PN.Bgr tidak bertentangan dengan asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* dan Apakah fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam Putusan No. 215/Pid.B/2010/PN.Bgr dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-Undang Pornografi atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk menganalisis penerapan Pasal 282 ayat (1) KUHP sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi melalui situs jejaring sosial *facebook* dalam Putusan No. 215/Pid.B/2010/ PN.Bgr ditinjau dari perspektif asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* dan Untuk menganalisis fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam Putusan No. 215/Pid.B/2010/PN.Bgr dihubungkan dengan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penyebaran pornografi menurut Undang-Undang Pornografi atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum yang menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan studi kasus.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Penerapan Pasal 282 ayat (1) KUHP terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi melalui situs jejaring sosial facebook dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 215/Pid.B/2010/PN.Bgr pada prinsipnya telah menerapkan Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Hal tersebut nampak pada pertimbangan hakim yang menghubungkan antara *tempus delicti* yang dilakukan terdakwa dengan waktu berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 44 Tahun 2008, yang ternyata menurut Majelis hakim bertentangan dengan asas legalitas. Namun demikian, hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi pada tahun 2010 yang sebenarnya lebih mencocoki rumusan ketentuan pasal UU No. 11 Tahun 2008 atau UU No. 44 Tahun 2008 sebagaimana dakwaan kesatu atau kedua dan Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seharusnya tindak pidana penyebaran pornografi melalui situs jejaring sosial facebook yang dilakukan oleh Terdakwa/Pelaku maka lebih tepat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair, karena selain dapat membuktikan semua unsur pasal dakwaan dimaksud, penerapan pasal Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 lebih mencerminkan penerapan Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* dibanding menerapkan ketentuan Pasal 282 Ayat (1) KUHP yang merupakan aturan umum

Penulis menyarankan, Dalam praktiknya, seharusnya Hakim selaku aparat penegak hukum lebih mengedepankan penerapan Asas *Lex specialis Derogat Lex Generalis* yang nantinya diharapkan masyarakat dapat menjamin rasa keadilan. Dan Hakim dalam memutuskan suatu perkara seharusnya lebih berpedoman kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga penerapan Pasal yang dikenakan dapat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku/Terdakwa karena lebih cocok perumusannya dengan keberlakuan Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* terhadap pelaku penyebaran pornografi dalam kasus ini.

LAMPIRAN

Lampiran Putusan :

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 215/Pid.B/2010/PN.Bgr.